

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual semakin marak terjadi di Tengah kalangan masyarakat, khususnya terhadap Perempuan dan laki-laki. Kejadian ini kian meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan serius dari seluruh pihak dan kalangan, terutama negara harus memberikan perlindungan kepada warganya. Dalam Undang - Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, setiap warga negara termasuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.¹ Tindak pidana perkosaan merupakan tindakan keji yang sangat merugikan orang lain, khususnya bagi korban wanita. Merujuk pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perkosaan yang dimaksud merupakan tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan secara paksa atau dibawah ancaman kekerasan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang) dan lain

¹ Pasal 28D Ayat (1), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

sebagainya dengan kekerasan.³ Unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Menurut Abdul Wahid menjelaskan bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.⁴

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita bahkan terhadap anak kecil sekalipun, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya dengan berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Di media massa dapat kita ketahui banyak memberitakan mengenai tindak pidana perkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.⁵

Data pada tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka perkosaan, yakni 2.300 (Dua Ribu Tiga Ratus) dan angka untuk Aceh tahun 2021 sebanyak 600 (Enam Ratus) kasus. Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima.

³M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 28

⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 40

⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), hlm. 453

Perkosaan dominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang 2021, hal ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) kasus pada 2021.⁶

Kasus perkosaan mendominasi, tercatat, jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh) kasus atau 25% dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah mencapai 591 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) kasus. Selanjutnya yaitu kasus Inces dengan jumlah mencapai 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) kasus. Inces berarti hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Lalu, sebanyak 374 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 (Seratus Enam Puluh Empat) kasus dan 108 (Seratus Delapan) kasus. Sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) kasus merupakan pencabulan. Ada pula kasus perbudakan seksual sebanyak 17 (Tujuh Belas) kasus, eksploitasi seksual 14 (Empat Belas) kasus, dan percobaan perkosaan 2 (Dua) kasus.⁷

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,

⁶Komnas Perempuan, *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021*, 7 Maret 2022.

⁷Komnas Perempuan, *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021*, 7 Maret 2022.

yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat ini jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.⁸

Di Indonesia sendiri tindak pidana perkosaan sudah diatur, yang tercantum dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁹

Jika melihat formulasi bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP diatas acaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun yang cukup berat untuk hukumannya namun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera. Ketidak sesuaian pemberian hukum dengan pasal yang ada membuat orang-orang tertentu yang mendapatkan keringanan hukum tidak menjadi jera bahkan tidak takut untuk mengulangi kejahatan itu lagi, sehingga tindak pidana perkosaan sulit untuk diminimalisir. Dengan demikian untuk itu harus diperhatikan lagi oleh penegak hukum pola

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 11

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

penghukuman tindak pidana perkosaan bagi pelakunya yang cenderung jauh dari batas maksimal hukuman yang dicantumkan Pasal 285 KUHP.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu fenomena yang meresahkan masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, sesungguhnya tidak ada definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan di dalam Al-quran dan Hadis. Namun melihat unsur-unsur hukum positif di atas berupa perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, maka perkosaan dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Hirabah*.¹⁰

Agama Islam telah mengatur segala hal yang didalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat yang keseluruhannya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa syari'at Islam diturunkan di antaranya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semuanya itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat *dloruriah* yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.

Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan syari'at Islam. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

¹⁰ Muhammad Yunus, 2018, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh kabupaten Aceh Barat, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

disebutkan bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹¹ Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk di Aceh, maka pemerintahan Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hukum jinayat pada tahun 2014 yang cukup fenomenal dan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam. Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang Syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

Perda (Peraturan Daerah) yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Sebagaimana kasus pemerkosaan yang pernah terjadi di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Kecamatan Gandapura. Seorang laki-laki yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seorang wanita yang mana akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian secara imateril, yang mana kerugian tersebut berdampak pada kondisi tubuh serta kondisi psikologis korban. Berdasarkan kejadian tersebut, setelah tersangka ditangkap dan digiring ke pihak berwajib untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang merugikan orang lain, maka menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan MS Bireuen Nomor 1/JN/2023/MS.Bir, Tanggal 23 Mei 2023 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman uqubat dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.¹²

Berdasarkan kasus yang tersebut di atas, secara sah Mahkamah Syari'ah (MS) menjerat pelaku pemerkosaan dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh)

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf94cc95d0b028eb8313633323530.html>.

kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan, berdasarkan pada penjelasan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.¹³

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan Syari’at Islam. Qanun yang disahkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Syari’at Islam di Aceh khususnya tentang Hukum Jinayah (Pidana Islam).

Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau

¹³ Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Biro Humas Pemerintah Aceh.

ancaman terhadap korban. Qanun Jinayah dalam Pasal 48 yang memuat ancaman hukuman Alternatif. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 (Seratus Dua Puluh Lima) sampai 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) kali; pilihan kedua denda antara 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) hingga 1.750 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh) gram emas murni dan pilihan ketiga penjara minimal 125 (Seratus Dua Puluh Lima) bulan dan maksimal 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) bulan.

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana perkosaan, dalam KUHP dan Qanun Aceh tindak pidana perkosaan sama-sama memiliki sanksi bagi pelakunya, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Asusila telah diatur dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP Sedangkan dalam Qanun Jinayat, Tindak Pidana Asusila telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Daerah Pemerintahan Aceh. Namun ada permasalahan menarik dari kedua landasan hukum tersebut. keduanya memiliki perbedaan dalam segi hukumannya. Menariknya lagi dalam Qanun Aceh hukumannya bervariasi bahkan ada denda sebagai ganti ruginya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 181 Hukum Acara Qanun Jinayat Aceh?

¹⁴ *Ibid.*

2. Bagaimanakah perbandingan sanksi Tindak Pidana perkosaan dalam KUHP lama, KUHP baru dan ancaman alternatif dalam Hukum Jinayat Qanun Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pembuktian Tindak Pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 181 Hukum Acara Qanun Jinayat Aceh.
- b. Untuk menganalisis perbandingan sanksi Tindak Pidana pemerkosaan dalam KUHP lama, KUHP baru dan ancaman alternatif dalam Hukum Jinayat Qanun Aceh.

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun bagi mahasiswa Program Magister Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe.
- 3) Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut di suatu waktu.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pegiat hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.
- 2) Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tolak ukur tujuan hukum, yakni dengan mempertimbangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.
- 3) Sebagai bahan atau sumber ilmiah yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain dalam upaya melakukan penelitian di masa yang akan datang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang akan dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terlebih dahulu. Contohnya 7 perbandingan dengan judul yang sama. Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis melakukan tinjauan kepustakaan untuk mencari penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian yang sedang penulis teliti. Sehingga penelitian ini dianggap benar-benar orisinal (bukan plagiat) yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Setelah membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terdapat sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian orang lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh

1. Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, dengan judul “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Selama ini Aceh membentuk beberapa

qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Qanun Jinayah mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa "Mahkamah Syariah adalah untuk semua umat Islam di Aceh.". Hukum Syariah yang ditegakkan oleh Pengadilan Syariah harus menjadi ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.¹⁵

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh.

¹⁵Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 3, November 2021, hlm. 185

2. Rania Sulastri dalam Jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan *Eigenrichting*”. Menyimpulkan bahwa Bertitik tolak pada pembahasan tesis ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai implementasi nilai-nilai Hukum Pidana sebagai berikut: Telah terjadi pergeseran nilai masyarakat bahwa tindakan *eigenrichting* bukan lagi perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana dikenal “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif”. Teori ini menyebutkan, meskipun suatu perbuatan secara tegas dinyatakan melawan hukum dalam hukum tertulis, menurut nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak perlu dipidana. Sebaliknya dalam teori “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif”, meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum tertulis, jika masyarakat menganggap perbuatan itu tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, perbuatan itu dapat dipidana. Ukuran pembenaran teori hukum pidana tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif akan terlihat pada tindakan polisi. Apabila polisi ”membiarkan” atau tidak menangkap dan memproses warga masyarakat yang melakukan tindakan *eigenrichting*, teori itu memiliki penguatan dan pembenaran. Aparat penegak hukumlah yang memiliki otoritas untuk merefleksi teori itu, apakah dibenarkan dengan tidak

memproses warga masyarakat atau tetap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrighting.

3. Mihfa Rizkiya yang berjudul “Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut perspektif fiqih Jinayah”. Hasil penelitiannya bahwa Prinsip prinsip Jinayah dalam hukum Islam hakikatnya meliputi pengurusan dan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegaknya hukum Allah di bumi raya ini. Meskipun penerapan syari’at Islam di Aceh belumlah murni, namun usaha serta keinginan masyarakat Aceh untuk membumikan syar’i atau telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankannya secara kaffah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan. Perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari’at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya

¹⁶ Rania Sulastri, Tinjauan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Tindakan Eigenrighting”, *Jurnal Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2018.

merujuk seperti apa yang diajarkan di agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut perspektif fiqih Jinayah.

4. Siti Mawar dan Azwir yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak”. Hasil penelitiannya bahwa Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan *jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*uqubat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal. Dalam melakukan penyelesaian kasus terhadap anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun maka pemerintah

¹⁷Mihfa Rizkiya, 2019, Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut perspektif fiqih Jinayah, *Tesis*, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara.

menganjurkan untuk dilakukan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak.

5. Muhammad Yunus yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat". Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh akan dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masyarakat, pemerintah dan para ulama. Maksud dari bertahap,

¹⁸Sitti Mawar & Azwir. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak" *Jurnal Legitimasi*. Vol. VII. No. 2 Desember 2012. hlm. 323

akan dilaksanakan serta dipilih bidang-bidang mulai dari yang dianggap paling mudah dan perlu ditambah sedikit demi sedikit sampai pada satu saat nanti sempurna. Ada beberapa kasus khalwat yang penyelesaiannya melalui di luar proses hukum formal yaitu dengan pendekatan adat, terkait dengan hal ini secara hukum pun memang ada ditegaskan dalam Qanun Jinayat, misalnya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana (jarimah) khalwat di nikahkan setelah kedua belah pihak menyetujuinya, disamping itu kedua orang tua para pihak pun menyetujui untuk dinikahkan. Karena hakekat pelarangan tindak pidana (jarimah) khalwat mencegah dari perbuatan dosa.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

6. Khusnul Hitamina, yang berjudul "Penerapan Pidana Penjara dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu

¹⁹Muhammad Yunus, 2018. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani negara. Dewasa ini sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media massa maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Bahkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya di kota-kota besar saja, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok - pelosok atau pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang di pidana penjara. Agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang nota benenya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus diubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapidana dengan

tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat.²⁰

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Penerapan Pidana Penjara dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak.

7. Teo Dentha Maha Pratama, Dkk, yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan”. menerangkan bahwa Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman berupa sanksi seperti penerapan pidana tertentu. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori kesusilaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini menyoroiti dua isu: (1) perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan menurut perspektif hukum perempuan dan (2) sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan terdapatnya norma yang kosong. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemerkosaan

²⁰Khusnul Hitamina, “Penerapan Pidana Penjara Dan Denda Dalam Kasus Pemerkosaan Anak” *Jurnal Gema Gengggong “ Jurnal Hukum, Keadilan dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 6

dapat dikorelasikan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat (1) dan Ayat (2) serta Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Kekerasan Seksual dalam rumah tangga. Aturan tersebut hanya mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindakan pemerkosaan terhadap perempuan. Sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan diatur dalam Pasal 285 Ayat (1) dan Ayat (2) yang juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara atau denda yang sama.²¹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah penulis meninjau bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Jinayat Dalam Perkara Pemerkosaan. Yaitu sudut pandang Pidana pemerkosaan menurut Hukum-Hukum Positif dan sudut pandang menurut Hukum Jinayat berdasarkan Qanun Aceh yang berlaku, sedangkan peneliti terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini. Ada pun perbedaan yang ditemukan adalah pembahasan penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi Qanun Aceh yang dilaksanakan di Aceh serta hukuman yang diberikan terhadap pelanggarnya. Sedangkan penelitian yang

²¹Teo Dentha Maha Pratama, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm 3

fokuskan oleh penulis saat ini adalah bagaimana perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Jinayat terhadap perkara pemerkosaan yang terjadi di Aceh.

E. Landasan Teori

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konstruksi pemikiran yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang sistematis, untuk menjawab atau memecahkan permasalahan dengan berdasarkan teori-teori dan konsep penelitian.

a. Teori Masalah

Masalah secara etimologi adalah kata tunggal dari *Al - Masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *Al - Islilah* yang berarti mencari kebaikan. Tidak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *Al - Munasib* yang berarti hal - hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²² Kata masalah juga berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Metode masalah *mursalah* muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah.

²²H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112

Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Masalah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. Masalah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para *fuqaha*, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Islislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah - kaidah dan perintah - perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al - Syari 'ah al - Ammah*, dalam rangka menarik

kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.²³

Maslahah mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. *Nash - nash* pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah SWT dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Yunasril Ali dalam Dasar-Dasar Ilmu Hukum, pengertian hukum yang dapat memadai pada kenyataannya sulit untuk ditemukan. Para ahli hukum umumnya memberikan definisi sesuai selera masing - masing atau sesuai dengan objek penelitiannya saja. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebudayaan dan situasi dalam penelitian. Yunasril Ali mendefinisikan hukum secara menyeluruh sulit dilakukan karena alasan berikut:

1. Hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas.
2. Ada beberapa kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sisi seperti filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan lainnya, sehingga hasilnya akan berlainan dan definisi yang diambil hanya mengakomodir pada satu sisi saja.

²³Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 33

3. Masyarakat merupakan objek hukum yang berubah dan berkembang, sehingga definisi hukum akan terus mengalami perubahan dan perkembangan juga.²⁴

Pengertian hukum tidak mudah didefinisikan, secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Hukum adalah dasar dari penegakan hukum yang harus dipelajari terlebih dahulu, hukum sendiri merupakan suatu dasar landasan dalam melakukan penegakan hukum.

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika hukum tersebut dilanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum merupakan landasan dasar dalam mentaati setiap peraturan yang berlaku di suatu daerah. Sehingga dengan berlakunya hukum maka ketertiban dalam masyarakat akan membentuk pribadi masyarakat yang luhur sehingga dapat menekan angka kriminalitas yang akan terjadi.

Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah - perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya

²⁴Pengertian hukum menurut para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=1>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

²⁵Chainur Arrasjid, S.H., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000),hlm. 21

terhadap orang lain.²⁶ Teori tersebut senada dengan teori J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan - peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum.²⁷

Penegakan hukum sendiri merupakan suatu aturan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum diantaranya adalah Prof. Sudarto, SH. Dalam teorinya menyatakan penegakan hukum memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan - tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang - orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.²⁸

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH mengatakan Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup

²⁶ Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.10

²⁷ *Ibid*, hlm. 22

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm.113

abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁹ Demikian menurut pakar dibidang hukum Soerjono Soekanto menerangkan berdasarkan teorinya dalam penegakan hukum menjelaskan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penegakan hukum dapat dibagi pada subtansi pidana tertentu seperti halnya penegakan hukum pada tindakan pidana Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja namun juga dapat menimpa terhadap perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat selain berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Ada begitu banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, seperti tragedi pada bulan Mei tahun 1998 yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi

²⁹ Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 35

kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.³¹ Bahkan anak-anak pun tidak luput menjadi korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan Presiden Jokowi menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Ancaman Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena begitu banyaknya kasus - kasus pemerkosaan terhadap anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/ pelecehan seksual/pemerkosaan terhadap perempuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Merusak kesucilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)). Khususnya Pasal 285 tentang Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati,

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.14-15

penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.³²

Menurut Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak - hak asasi manusia yang paling kejam terhadap perempuan dan anak, oleh karenanya tindakan ini oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan kekerasan ini antara lain mencakup: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, serta ingkar janji.³³

Asrianto Zainal menyatakan bahwa Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketikan masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda - beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap nyawa, harta, dsb, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, politik, dsb.³⁴

³² Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, Maret 2019. hlm. 55

³³ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek - Aspek Sosial Budaya Dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.113

³⁴ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana" *Jurnal Al- 'adl*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014. hlm. 139

Dalam hukum jinayat belum ditemukan adanya teori khusus yang mendefinisikan mengenai jarimah pemerkosaan oleh para ahli, namun kekuatan hukum keistimewaan otonomi khusus memberikan legitimasi dalam penyusunan Qanun yang berkenaan dengan jarimah pemerkosaan. Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam Pasal 1 poin 30 mendefinisikan bahwa Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dalam Pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014, pelaku jarimah pemerkosaan diancam dengan hukuman 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.³⁵ Tidak hanya dalam lingkup umum, pada Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 turut menjelaskan ancaman bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang hukumannya lebih berat dari Pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014. Dalam Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat

³⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014. hlm. 16

Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.³⁶

c. Teori Keadilan

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata dasar "adil". Definisi adil dalam KBBI sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sama berat, tidak berat sebelah, serta tidak memihak.
2. Berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran.
3. Sepatutnya, dan tidak sewenang - wenang

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁷

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan

³⁶*Ibid.* hlm.17

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

hubungan baik antara orang - orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang - barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati abatnya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

³⁸Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241

2. Keadilan dalam jual beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".³⁹

Teori lainnya menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata

³⁹*Ibid*, hlm. 242

lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁴⁰

Menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁴¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa

⁴⁰Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan menurut Jhon Rawl”, <http://ejournal.redenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

⁴¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.174.

keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature review*) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini dan mencermati metodologi penelitian apa yang cocok untuk evaluasi efektifitas penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang ada pada tulisan ini.

a. Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana

Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan yang serius dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, bahwa lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak

dilaporkan ke pihak berwajib karena adanya stigma sosial dan para korban takut disalahkan.⁴²

KUHP terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam tiga buku di dalamnya sebagai berikut.

1. Buku I, Pasal 1 sampai 103 memuat tentang ketentuan – ketentuan umum (*algemene leerstukken*).
2. Buku II, Pasal 104-488 mengatur tentang tindak pidana kejahatan (*misdriften*).
3. Buku III, pasal 489-569 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (*overstredingen*).

Buku I sebagai *algemene leerstukken* mengatur mengenai pengertian dan asas – asas hukum pidana positif pada umumnya baik mengenai ketentuan – ketentuannya yang dicantumkan dalam Buku II dan III maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Sehingga kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP karena menurut pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VIII Buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP

⁴² Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh”, *Jurnal Al-Manhajj*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, hal. 18

ini tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana di luar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.⁴³

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang telah diatur khusus dalam undang – undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 103 KUHP. Walaupun, demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogyanya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan sebagai tiang penyangga dalam pemberlakuan hukum pidana.⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa undang – undang yang berlaku di negara Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Beberapa asas-asas KUHP, yaitu:⁴⁵

1. Asas Legalitas (tanpa undang – undang tidak ada hukuman) Terdapat pada rumusan KUHP pasal 1 ayat (1) dan dirumuskan oleh Anslem Von Veurbach sebagai “*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” (kadang- kadang kata “*crimen*” diganti dengan “*delictum*”) yang artinya;
 - a. *Nulla Poena Sine Lege*: Tiada pidana tanpa undang-undang.
 - b. *Nulla Poena Sine Crimine*: Tiada pidan tanpa perbuatan pidana.
 - c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*: Tiada pidana tanpa undang – undang pidana yang terlebih dahulu ada.

⁴³ Ahmad Bahiej, “Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sosio-Religia* 2, No. 2, November 2003, hal 33.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.37.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Modul Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pelantikan dan Pelatihan Kejaksaan Indonesia, 2016), hal. 29–32.

2. Asas Kesalahan

Adagium: “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” (*an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty*).

- a. *Actus Reus* (*criminal act*), yang memenuhi rumusan delik dalam Undang – undang.
 - b. *Mens Rea*, Unsur batin pembuat yaitu sengaja atau lalai. Jadi suatu perbuatan (*actus reus*) walaupun sudah memenuhi rumusan undang – undang tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan (*mens rea*). Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana.
3. Asas – asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya undang – undang hukum pidana di Indonesia, sebagai berikut:
- a. Asas teritorialitas (Pasal 2 KUHP)
 - 1) Perluasan dari asas teritorialitas (pasal 3 KUHP : Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia di luar wilayah Indonesia.
 - 2) Asas eks Teritorial (pasal 9 KUHP) berlakunya pasal 2, 5, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional.
 - b. Asas – asas personalitas/nasionalis aktif Pasal 5 KUHP menyatakan hukum pidana Indonesia mengikuti warga negara Indonesia. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia diluar Indonesia yang melakukan pidana tertentu (kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan, dan lain-lain). Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap

Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 KUHP.

- c. Asas nasionalis pasif (perlindungan kepentingan nasional).
 - 1) Pasal 7 KUHP yaitu pejabat Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan di luar negeri.
 - 2) Pasal 8 KUHP yaitu nahkoda kapal Indonesia diluar kapal. Menurut asas ini peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur jelas dalam pasal 3 KUHP.
- d. Asas universalitas
 - 1) Pasal 4 KUHP yaitu kejahatan uang palsu dan kejahatan perompakan.
 - 2) Dalam hal ini kepentingan universal dilindungi.⁴⁶

Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, perbuatan cabul adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin.⁴⁷ Menurut R. Soesilo dalam KUHP (KUHP) terdapat pada pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya pada dirinya

⁴⁶ *Ibid*, hal. 33.

⁴⁷ Sunardi dan Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, hal.95

perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun.⁴⁸

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya dibagi lagi menjadi:

1. *Serious forms of harassment* adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual (*torture*).
2. *Less serious forms of harassment* adalah suatu bentuk pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.⁴⁹

Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan asas legalitas yang menyangkut berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia. Asas teritorialitas berdasarkan KUHP Pasal 1 yang menjelaskan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

b. Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Hukum Jinayat

Adanya legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian diturunkan untuk pelaksanaan pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh yang kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Aceh dengan membuat beberapa peraturan daerah dengan tujuan untuk memberlakukan Syari’at Islam di

⁴⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 112

⁴⁹ Sandra S. Tangri, Martha R. Burt, dan Leonor B. Johnson, “Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Model,” *Journal of Social Issues* 38, No. 4, Februari 1982, hal 88–111.

wilayah Aceh. Dari peraturan – peraturan daerah itu selanjutnya dikembangkan menjadi lebih luas lagi dan menjadi suatu peraturan daerah yang memuat tentang tata pemberlakuan Syari’at Islam yang kemudian lahirlah suatu peraturan tersebut yang dikenal dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau Fiqih Jinayat.⁵⁰

Kata Jinayah merupakan bentuk suatu kata verbal *noun* dari kata jana. Kata Jana memiliki arti berbuat dosa atau dapat juga memiliki arti yaitu salah. Orang yang berbuat salah disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan atau korban disebutlah mujna’alaih. Kata Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁵¹

Qanun Jinayat dalam sistem perundang – undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayat sebagai perda sebagaimana perda di provinsi – provinsi lain dan Qanun Jinayat sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan Syari’at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, berbunyi: (1) Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, *syar’iyah*, dan akhlak; (2) Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal alsyakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha’* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam; (3) Ketentuan lebih lanjut

⁵⁰ Mukhlis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Paramedia Group, 2016), hal. 82.

⁵¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Grup 2016). hal. 2

mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Pasal 125 UU No. 11/2006 menegaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang jinayah (pidana) dapat dibentuk dan diberlakukan Qanun Aceh.⁵²

Qanun Hukum Jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁵³ Menurut aturan pada pasal 52 Qanun Hukum Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.

Terdapat beberapa permasalahan lain dalam kenyataannya di lapangan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penuntut umum, yakni terhadap pasal 52 ayat (3) dan (4) dalam hal penyidik pada akhirnya menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa tersebut dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum kemudian meneruskan perkara kepada tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah dengan adanya bukti permulaan serta

⁵² Endri Ismail, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, Maret 2018, hal. 7.

⁵³ Biro Humas Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat

pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk kemudian bersumpah di hadapan hakim.⁵⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga Menyusun laporan.⁵⁵ Guna mendapatkan penulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan laporan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Kualitatif

Dalam setiap penulisan karya ilmiah harus mempunyai metode atau cara tertentu sesuai dengan penelitian yang ingin dibahas. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

⁵⁴ Direktori Mahkamah Agung Republik Indoensia, Pembuktian Pemerkosaaan Berdasarkan Hukum Jinayat. <http://Dir.Mahkamah-Agung-Republik-Indoensia.go.id/pembuktian%Pemerkosaaan%berdasarkan%hukumjinayat>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

⁵⁵ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 2

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶

Penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti perspektif hukum pidana terhadap hukum jinayat dalam kasus pemerkosaan, baik dari sudut ketentuan Perundang-undangan (hukum positif) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan analisis Preskriptif, yaitu sifat penelitian untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah berdasarkan hukum terhadap fakta, atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

⁵⁷ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 32

khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dari sumber data sekunder dalam penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yurisprudensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁵⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Perpustakaan bahan hukum primer (*Library Reseach*). Studi data kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari data bahan hukum primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana terhadap hukum jinayat. Data selanjutnya dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertisier berupa bahan - bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁵⁸ Soerjono & Mamudja, *Op.Cit.* hlm. 14

⁵⁹*Ibid.* hlm. 12

2. Analisis Data

Pada Tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan cara seluruh data yang telah dikumpul dari kajian Pustaka (*Library Research*) akan dianalisis secara yuridis normatif yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti terkait Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Jinayat dalam Perkara pemerkosaan.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 127